



**PUTUSAN**

**Nomor 599 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RADAH NURMILAH T. binti ABD. RASYID TAWANG**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata Raya Kompleks Permata Mutiara Blok K Nomor 10, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSNAH HUSAIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kejayaan Utara IV Blok L Nomor 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

melawan

**dr. H. MUSTAMSIL bin H. AHMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Malengkeri I, Kompleks Taman Malengkeri Nomor 20, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIR NUR, M.Ag., Advokat, berkantor di Jalan Monginsidi Baru Nomor 21, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor 03/DN/I/2014 tanggal 16 Januari 2014);

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Mallengkeri Nomor 20, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 5 tahun 6 bulan dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 6 bulan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Ilmira Asyifa Gasafani, umur 3 tahun;
  - 3.2. Ifadah Muktafia Mikaila, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 8 Juni 2013, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tidak ada kecocokan lagi;
  - b. Termohon sering emosi atau marah-marah terhadap Pemohon, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - c. Termohon pernah mempermalukan Pemohon di depan umum;
  - d. Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus-menerus Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah kediaman namun sudah pisah tempat tidur sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai sekarang telah mencapai 6 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon kadang-kadang ada komunikasi, tetapi kurang lancar sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (dr. H. Mustamsil bin H. Ahmad Yusuf) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Radah Nurmilah T. binti Abd. Rasyid Tawang) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap karena bekerja sebagai dokter pada Puskesmas Topoyo, di samping mempunyai penghasilan dari praktek di klinik dan juga penghasilan atas kerjasama dari perusahaan Farmasi;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri sejak bulan November 2013 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) menyatakan: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz". Oleh karena itu perceraian ini atas keinginan Tergugat, maka Penggugat berhak menerima nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) menyatakan: "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang maupun berupa benda". Oleh karena itu Penggugat berhak atas mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) masing-masing bernama Ilmira Asyifa Ghasafani (lahir 25 Februari 2010) dan Ifadhah Muktafia Mikaila (lahir 5 September 2013), dimana sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, sehingga patut jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah kedua anak tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat di bawah pemeliharaan Penggugat sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama Ilmira Assifa Ghasafani (lahir 25 Februari 2010) dan Ifadhah Muktafia Mikaila (lahir 5 September 2013);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
  - Membayar nafkah lampau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
  - Membayar nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,00;
  - Membayar biaya pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, dr. H. Mustamsil bin H. Ahmad Yusuf untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Rada Nurmila T. binti Abd. Rasyid Tawang di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

## DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama Ilmira Asyifa Ghasafani dan Ifadhah Muktafia Mikaila;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yaitu Ilmira Asyifa Ghasafani dan Ifadhah Muktafia Mikaila, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 94/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 14 Zulhijah 1435 H.;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Permohon;
2. Mengizinkan Pemohon, dr. H. Mustamsil bin H. Ahmad Yusuf untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Rada Nurmila T. binti Abd. Rasyid Tawang di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama Ilmira Asyifa Ghasafani binti H. Mustamsil, umur 3 tahun dan Ifadah Muktafia Mikaila binti H. Mustamsil, umur 2 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak, yaitu Ilmira Asyifa Ghasafani binti H. Mustamsil, umur 3 tahun dan Ifadah Muktafia Mikaila binti H. Mustamsil, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 13 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 18 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Terbanding,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, yaitu dalam mempertimbangkan bukti tertulis dalam rekonvensi yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/Pemohon maupun oleh Pemohon Kasasi/Termohon;

Alasannya:

Bahwa pertimbangan hakim banding mengenai bukti surat antara lain:

- a. Bukti PR 1 berupa perincian gaji Termohon Kasasi/Pemohon sebagai PNS sebesar Rp3.256.900,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Herfenus, S.E. tanggal 11 Juli 2013;
- b. Bukti PR 2 berupa Surat Keterangan Penghasilan sebesar Rp43.150.000,00 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk periode bulan Desember 2012 sampai Februari 2013;
- c. Bukti TR 1 berupa Daftar gaji DSB, perbulan April 2014, penghasilan Termohon Kasasi/Pemohon sebesar Rp3.615.900,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- d. Bukti TR 2 dan TR 3 berupa foto copi gambar bagian luar dan bagian dalam tempat praktek Termohon Kasasi/Pemohon;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut pertimbangan Hakim banding telah keliru dalam mempertimbangkan Termohon Kasasi/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. Padahal seharusnya Majelis Hakim Banding juga mempertimbangkan penghasilan-penghasilan lain yang diterima Termohon Kasasi/Pemohon sebagai dokter yang mempunyai tempat praktek sehingga mempunyai penghasilan lain di luar gaji setiap bulannya, sehingga pertimbangan yang diberikan jauh dari rasa keadilan dan cenderung merugikan demikian pula terhadap kepentingan hukum anak-anak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Banding juga tidak cermat melihat fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan jika Termohon Kasasi/Pemohon di saat hubungan rumah tangganya masih harmonis mengakui setiap bulannya mengirim uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di luar pembeli susu;

Bahwa *judex facti* tingkat banding hanya semata-mata mempertimbangkan perincian gaji Termohon Kasasi/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pertanyaannya: Bagaimana mungkin Termohon Kasasi/Pemohon dapat mengirim uang sejumlah Rp3.700.000,00 ditambah pembeli susu untuk 2 (dua) orang anak yang masih balita?

Bahwa terhadap kesalahan tersebut *judex facti* tingkat banding telah keliru dalam menentukan nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak-anak Pemohon Kasasi/Termohon;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena *judex facti* tingkat banding dalam putusannya telah menimbulkan ketidakpastian dan cenderung akan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi/Termohon;

Alasannya:

Dalam amar putusan rekonvensi poin 3.4 yang berbunyi:

*"Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yaitu Ilmira Asyifa Ghasafani binti H.Mustamsil umur 3 tahun dan Ifadhah Muktafia Mikaila binti H. Mustamsil umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin";*

Bahwa *judex facti* tingkat banding dalam putusannya memberikan nafkah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa adalah pertimbangan yang tidak realistis jika dikondisikan dengan kebutuhan saat ini, demikian pula pertimbangan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak ditentukan nominalnya sehingga cenderung akan menimbulkan spekulasi yang berakibat putusan tidak mempunyai kepastian hukum;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang besaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah untuk dua orang anak berdasarkan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang dokter tidak tepat. Sudah menjadi kenyataan dalam masyarakat bahwa terdapat penghasilan seorang dokter di luar gaji apalagi dengan membuka klinik sendiri jauh lebih besar penghasilannya;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak perkara *a quo* diajukan atas kehendak Pemohon dan kemelut rumah tangga juga disebabkan oleh perilaku Pemohon sendiri, oleh karena itu beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah untuk dua orang anak sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian dan sebagian yang lain tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Makassar selainnya yang tidak bertentangan dengan pertimbangan di atas adalah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADAH NURMILAH T. binti ABD. RASYID TAWANG** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 135/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADAH NURMILAH T. binti ABD. RASYID TAWANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 135/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H.;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (dr. H. Mustamsil bin H. Ahmad Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rada Nurmila T. binti Abd. Rasyid Tawang) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Ilmira Asyifa Ghasafani dan Ifadhah Muktafia Mikaila berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - d. Nafkah dua orang anak tersebut pada poin 2 di atas minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 599 K/Ag/2015



**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005